60-27/94

64/Rek/60

KONVENSI 100 ILO -

Pp 289,060.

60-27/94

4.3.55

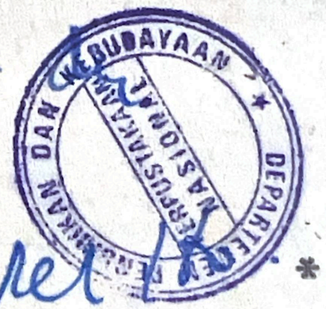
KONVENSI NO. 100 ILO

nj. Suharti

nj. Oemi Sardjono

nj. Setiati Surasto

5/12
164/Ket
396
Suh
k





Jajasan „Pembaruan"
Djakarta 1960

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

rentjana kulit : Rahmat

KANTOR BIBLIOGRAFI NASIONAL
4/60
DJAKARTA
432
DEP. P.P.&K.

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI
Tanggal : 10-3-2020
Item ID : 1011389986
No. Induk : 20110010300493 2
BIB-ID : 0010 - 52812160
Beli/Hadiah : Hadiah

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memperingati Setengah Abad Hari Wanita Internasional 8 Maret 1960, sebagai hari perdjuangan dan kemenangan wanita sedunia, kita menerbitkan brosur tentang Konvensi No. 100 ILO.

Brosur ini memuat pendapat Fraksi PKI dalam Parlemen RI, pendapat Nj. Oemi Sardjono dari Fraksi Pembangunan dan Ketua DPP Gerwani, ditambah dengan pendapat Fraksi PKI sewaktu di Konstituante RI. Penerbitan Brosur ini kita maksudkan sebagai pertanggungan djawab kepada massa pemilih PKI, chusus tentang memperdjuangkan hak² wanita. Mengerti hak berarti mengerti tuntutan sebagaimana kita ketahui sekarang.

Tuntutan mengenai upah sama untuk pekerdjaan jang sama bagi kaum wanita mendjadi makin meluas, terutama dikalangan buruh wanita. Penerbitan brosur ini adalah penting sebagai sumbangan Partai untuk memperdjuangkan tuntutan jang adil tersebut.

Mengharapkan brosur ini dapat digunakan sebagai petundjuk untuk perdjuangan kaum wanita, chususnja mengenai perdjuangan untuk upah sama bagi pekerdjaan jang sama nilainja bagi kaum wanita.

Departemen Wanita
Comite Central
Partai Komunis Indonesia

Djakarta, Februari 1960

Djamin hak sama antara laki² dan wanita dalam hak memilih dan dipilih hak memangku semua djabatan umum dan hak atas upah jang sama bagi pekerdjaan jang sama, djamin kedudukan jang sama bagi wanita dalam perkawinan, pertjeraian dan pembagian waris serta hak sama untuk mendapatkan pendidikan dan menuntut ilmu, dan djamin bagi wanita hak keringanan kerdja selama hamil dan hak perlop sebelum dan sesudah melahirkan.

(fasal 14 *Program Tuntutan PKI*)

Laksanakan prinsip upah sama untuk pekerdjaan jang sama

Nj. Suharti



Kami menjambut dengan gembira dan menjatakan persetudjuan jang bulat untuk mengesahkan rantjangan Undang-undang tentang persetudjuan konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 mengenai pengupahan jang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerdjaan jang sama nilainja.

Persetudjuan tentang konvensi No. 100 tersebut merupakan tindakan jang tepat dalam usaha lebih landjut merealisasi hak-hak wanita dalam lapangan kerdja, teristimewa dalam menghapuskan diskriminasi antara buruh laki-laki dan wanita. Hal ini sepenuhnja sesuai dengan Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia pasal 28 ajat 2, 3 dan 4, jang berbunji sebagai berikut :

„Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerdjaan dan berhak pula atas sjarat-sjarat perburuhan jang adil.

Setiap orang jang melakukan pekerdjaan jang sama dalam hal-hal jang sama, berhak atas pengupahan jang sama dan atas perdjandjian-perdjandjian pekerdjaan jang sama baiknja.

Setiap orang jang melakukan pekerdjaan berhak atas pengupahan adil jang mendjamin kehidupan

bersama dengan keluarganja, sepadan dengan martabat manusia".

Dengan disetudjuinja rantjangan Undang-undang tentang persetudjuan konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 tersebut, maka Republik Indonesia merupakan negara ke-21 jang mendjamin pelaksanaan pengupahan sama bagi buruh laki-laki dan wanita. Hal ini sepatutnja mendapat sambutan jang luas dikalangan masjarakat.

Sedjak djaman pendjadjahan tuntutan jang adil mengenai hak-hak wanita mendjadi tuntutan jang umum, djuga masalah buruh wanita mendjadi perhatian Kongres Perempuan Indonesia, jang pada kongresnja tanggal 20-24 Djuli 1935 mengambil keputusan untuk mendirikan satu Badan Penjelidik Perburuhan Perempuan jang harus mengamat-amati pekerdjaan jang dilakukan oleh wanita Indonesia. Sekalipun tuntutan pada waktu itu mengenai masalah buruh wanita belum konkrit, tetapi dalam alam kemerdekaan sekarang ini tuntutan jang populer, jaitu mengenai upah sama untuk pekerdjaan jang sama, mendjadi tuntutan jang luas sekali. Hal ini ternjata ketjuali mendjadi tuntutan perdjuangan serikat-serikat buruh djuga mendjadi salah satu program perdjuangan kaum wanita, seperti jang dirumuskan dalam Piagam Hak-hak Wanita Indonesia, jang didukung oleh semua organisasi jang tergabung dalam Kongres Wanita Indonesia.

Tuntutan kaum wanita berbagai negeri mengenai hal tersebut ditjerminkan dengan adanja putusan-putusan jang diambil dalam Kongres Wanita Sedunia di Kopenhagen pada tahun 1954 dan konperensi Buruh Wanita Internasional pada tahun 1956 di Budapes, dimana kaum wanita Indonesia tidak ketinggalan turut-serta mengambil bagian didalamnja. Dalam pembitjaraan dalam sidang komisi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai status wanita hal upah jang sama untuk pekerdjaan jang sama mendapat perhatian chusus dan ter-

bukti dengan diambilnja resolusi jang pada pokoknja mengandjurkan semua negeri untuk meratifisir konvensi No. 100 tersebut.

Diskriminasi jang dialami oleh kaum wanita dalam lapangan kerdja sampai sekarang ini bermatjam-matjam bentuknja, tidak sadja dalam soal pengupahan, tetapi djuga dalam soal-soal lainnja, misalnja :

1. Buruh wanita jang kawin, mendjadi korban massa-onslag, baik hal ini dilaksanakan setjara terang-terangan, misalnja dengan peraturan-peraturan tertentu jang melarang buruh wanita jang kawin untuk bekerdja, ataupun dengan setjara halus berupa pemetjatan-pemetjatan. Kedjadian-kedjadian sematjam ini dialami didalam berbagai djawatan Pemerintah maupun diperusahaan-perusahaan partikelir.
2. Meskipun gadji pegawai negeri wanita dan laki-laki tiada perbedaan, tetapi dalam hal kenaikan pangkat dan menduduki djabatan penting pegawai laki-laki lebih banjak mendapat kesempatan dari pada pegawai wanita. Ini merupakan diskriminasi mengenai hak promosi, jaitu hak untuk mendapatkan kenaikan pangkat maupun djabatan.
3. Berlakunja hak pensiun bagi anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang berbeda antara anggota laki-laki dan wanita seperti jang tertjantum dalam Undang-undang No. 9 tahun 1953 pasal 6, jang menetapkan bahwa djikalau seorang anggota Dewan Perwakilan Rakjat laki-laki meninggal dunia kepada istrinja diberikan pensiun, tetapi djika anggota Dewan Perwakilan Rakjat wanita meninggal dunia kepada suaminja tidak diberi pensiun.
4. Ada djabatan-djabatan tertentu jang belum terbuka bagi kaum wanita, sekalipun hal ini bertentangan dengan Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, misalnja djabatan kepala desa

berdasarkan sisa-sisa peraturan kolonial. Mengenai hal ini dalam kesempatan sekarang kami ingin mendapat ketegasan Pemerintah tentang djawaban Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Nopember 1957 No. SPP 5/3/13 jang kami terima pada tanggal 4 Nopember 1957, jaitu jang menjatakan pada pokoknja, bahwa Undang-undang jang melarang seorang wanita mendjabat kedudukan lurah, ialah Undang-undang tentang pemilihan lurah Staatsblad 1907 No. 212 pasal 5, adalah bertentangan dengan pasal 23 Undang-undang Dasar Sementara. Apakah dengan ketegasan ini Pemerintah tidak merasa wadjib untuk menginstruksikan kepada pedjabat daerah jang bersangkutan untuk mensahkan Saudara Sridaningsih jang sudah terpilih sebagai lurah desa Buloh (Blora).

Hal-hal jang kami kemukakan diatas tidak langsung mengenai persoalan konvensi No. 100, akan tetapi terpaksa kami singgung karena menundjukkan berbagai matjam diskriminasi jang perlu segera dihapuskan. Kami menaruh kepertjajaan jang sebesar-besarnja agar supaja disamping tindakan meratifikasi konvensi No. 100 dari Organisasi Perburuhan Internasional ini, Pemerintah mengambil tindakan-tindakan lainnja, untuk menghilangkan diskriminasi-diskriminasi tersebut diatas.

Dalam prakteknja buruh wanita seperti halnja laki-laki mengambil peranan jang penting dalam proses produksi. Kenjataan ini bisa dilihat dari banjaknja buruh wanita jang bekerdja dilapangan perkebunan, textiel, rokok, batik, pertanian dan sebagainja jang berdjumlah lebih dari 50%. Maka dari itu adalah sangat adil, djikalau kepada buruh wanita diberi upah jang sama untuk pekerdjaan jang sama nilainja. Disamping itu sepatutnjalah bilamana mereka itu didjamin dengan usaha-usaha lainnja, jang menghilangkan segala matjam diskriminasi dan memberi perlindungan keibuan serta pe-

laksanaan Undang-undang Perburuhan No. 1 tahun 1951. Mengenai rumusan „pekerdjaan jang sama nilainja" dalam berbagai lapangan kerdja tersebut perlu diusahakan ketentuan-ketentuan setjara objektif.

Kami dapat sepenuhnja menjetudjui maksud Pemerintah untuk menjelesaikan job classification dan job evaluation dan mengharap agar pekerdjaan tersebut dapat direalisasi setjara objektif, mengingat perlunja ditjegah salah tafsiran mengenai rumusan „pekerdjaan jang sama nilainja" tersebut diatas.

Dalam hal ini kami menjambut dengan baik ketegasan pendirian Pemerintah untuk mengikut-sertakan serikat-serikat buruh dalam memberi pertimbangan-pertimbangan serta mendjamin pelaksanaan-rantjangan Undang-undang ini. Kerdja-sama Pemerintah dan serikat-serikat buruh merupakan djaminan jang baik dalam mentjegah tindakan-tindakan jang menjimpang dari ketentuan-rantjangan Undang-undang. Lebih landjut diperlukan kontrole jang sebaik-baiknja.

Dalam memori djawaban Pemerintah atas pertanjaan beberapa anggota tentang apa sebabnja, maka baru sekarang konvensi ini dimintakan ratifikasi, sedang ia sudah ada sedjak tahun 1951 dan isinja tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, diterangkan dalam djawaban No. 9, bahwa „kelambatan negara kita dalam hal ini pada hakekatnja berpokok pada banjaknja pekerdjaan-pekerdjaan dan kurangnja tenaga jang dapat diserahi pekerdjaan ini". Kenjataan tersebut kami sesalkan, karena dengan kelambatan ini selama kurang lebih 6 tahun lamanja kaum buruh wanita dirugikan oleh karenanja.

Kenjataan masih berlakunja diskriminasi dalam soal pengupahan itu terbukti dikalangan Pemerintah, jaitu berdasarkan putusan Kabinet dalam sidangnja ke-59 dan 61 tanggal 22 Februari dan tanggal 6 Maret 1957 mengenai kenaikan upah pekerdja harian Pemerintah sebagai berikut :

PERPUSTAKAAN NASIONAL

* daerah-daerah Swatantra Propinsi Djawa Barat, Djawa Tengah, Djawa Timur dan Daerah Istimewa Jogjakarta, setelah dinaikkan Rp. 1,— upahnja sehari minimum mendjadi : Rp. 5,50 untuk pekerdja laki-laki dewasa dan Rp. 4,40 untuk pekerdja wanita dan pekerdja muda ;
* daerah Djawa Timur jang bekerdja dipelabuhan Tandjung Perak setelah dinaikkan Rp. 1,— upahnja sehari minimum : Rp. 6,50 untuk pekerdja laki-laki dewasa dan Rp. 5,12 untuk pekerdja wanita dan pekerdja muda ;
daerah Djakarta Raya upah minimum sehari : Rp. 6,— untuk pekerdja laki-laki dewasa dan Rp. 7,50 jang bekerdja di Tandjung Priuk, sedang untuk pekerdja wanita dan pekerdja muda ditetapkan 80% dari upah jang ditetapkan untuk laki-laki dewasa.

Dikalangan perusahaan-perusahaan partikelir misalnja :

dalam perusahaan penggilingan beras umumnja upah terendah untuk buruh laki-laki sehari Rp. 7,- dan wanita Rp. 5,65.
dalam pabrik textiel Djantra upah terendah buruh laki-laki sehari rata-rata Rp. 4,— sedang untuk buruh wanita Rp. 3,50.

Sekalipun dalam perundang-undangan perburuhan tidak pernah diadakan diskriminasi dalam hal pengupahan berdasarkan djenis kelamin seperti jang dinjatakan dalam memori pendjelasan Pemerintah itu, akan tetapi kenjataan-kenjataan jang kami sebutkan diatas tjukup memberi bukti-bukti bahwa apa jang dinjatakan dalam perundang-undangan tersebut belum sepenuhnja dilaksanakan dalam praktek. Djawaban Pemerintah, atas pertanjaan-pertanjaan beberapa anggota dalam rapat bagian jang menjatakan bahwa „dengan diterimanja konvensi Pemerintah mengharapkan bahwa perbedaan-perbedaan jang dimaksud itu dapat hilang dengan

PERPUSTAKAAN NASIONAL R

sendirinja" bagi kami masih belum merupakan djawaban jang djelas.

Padahal pokok-pokok dari pada konvensi No. 100 adalah sebagai berikut :

a. negara jang meratifisir konvensi ini harus mendjamin pengupahan jang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerdjaan jang sama nilainja ;
b. djaminan ini dapat dilakukan dengan Undang-undang perdjandjian perburuhan, oleh badan penetapan upah atau dengan menggabungkan tjara-tjara ini ;
c. tindakan harus diambil untuk mengadakan penilaian pekerdjaan jang objektif berdasarkan pekerdjaan jang akan didjalankan ;
d. nilai pengupahan jang berlainan antara buruh jang tanpa memandang djenis kelamin, didasarkan atas penilaian pekerdjaan jang akan didjalankan, tidak akan dianggap melanggar azas-azas konvensi ini.

Dengan ketegasan maksud pokok konvensi tersebut, maka djelaslah bahwa Pemerintah seharusnja mendjamin pengupahan jang sama bagi buruh laki-laki dan wanita.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kami bertanja kepada Pemerintah apakah jang dimaksudkan dengan perkataan „dengan sendirinja" itu ? Kami mengharap agar supaja keputusan Kabinet tanggal 22 Februari dan 6 Maret 1957 tersebut diatas ditindjau kembali dengan menghapuskan ketentuan-ketentuan jang mengadakan diskriminasi mengenai pengupahan itu ?

Kami mengharap agar supaja ratifikasi mengenai konvensi No. 100 ini segera bisa didaftarkan kepada Direktur Djendral Biro Perburuhan Internasional seperti jang dimaksudkan dengan pasal 5 dan 6 ajat 1 konvensi tersebut. Djangan sampai terdjadi sekali lagi hal jang pernah dialami dan amat kami sesalkan, jaitu bahwa pendaftaran ratifikasi konvensi No. 98 diadakan terlambat 1 tahun. Kelambatan pendaftaran konvensi

tersebut ketjuali menundjukkan ketidak-mampuan kita mengurus hal itu, tetapi djuga membawa kerugian, karena menurut pasal 6 ajat 2 konvensi ini akan berlaku 12 bulan sesudah tanggal pendaftaran.

•



Kamu, kaum wanita Indonesia, achirnja nasibmu adalah ditangan kamu sendiri . . . . . kamu sendiri harus mendjadi sadar, kamu sendiri harus terdjun mutlak dalam perdjuangan.
(Bung Karno)

Melaksanakan Konvensi no. 100 ILO dalam praktek, berarti meningkatkan kedudukan sosial kaum wanita

Nj. Oemi Sardjono



Dalam membitjarakan konvensi Perburuhan Internasional No. 100 mengenai pengupahan jang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerdjaan jang sama nilainja, kami dapat menjatakan persetudjuan kami terhadap ratifikasi konvensi tersebut.

Pemerintah dalam memori pendjelasan tentang dasar penerimaannja terhadap konvensi ini menjatakan bahwa dinegeri kita azas pengupahan jang sama untuk pekerdjaan jang sama telah didjamin oleh pasal 28 ajat (3) dari Undang-undang Dasar Sementara kita.

Kami sependapat dengan keterangan Pemerintah tersebut dalam hal ini, dan djustru karena adanja persesuaian tersebut sebenarnja lebih mendorong agar Indonesia segera meratifikasi konvensi No. 100 ini, dan hendaknja djuga terhadap konvensi-konvensi lainnja jang sesuai dengan azas-azas Undang-undang Dasar kita, dan membawa kemadjuan pada Rakjat kita, hen-

daknja Pemerintah djuga segera menjatakan persetudjuannja.

Dengan diratifikasinja konvensi No. 100 ini bagi kaum wanita berarti bahwa djaminan hak sama bagi buruh wanita dilapangan kerdja telah direalisasi. Dengan demikian diskriminasi terhadap wanita dilapangan kerdja biar apapun djuga bentuknja adalah merupakan exploitasi uang dari kolonialisme, suatu petualangan zaman ini, karenanja harus dilarang.

Akan lebih besar artinja bagi kaum wanita apabila djaminan upah sama untuk pekerdjaan jang sama nilainja ini segera diikuti oleh adanja djaminan hak-hak wanita untuk mendapatkan pekerdjaan dan menduduki djabatan jang sama. Perlindungan-perlindungan tersebut sangat penting bagi kemadjuan kaum wanita Indonesia, karena dengan demikian kaum wanita mendapatkan hak langsung untuk mengambil bagian didalam djabatan-djabatan penting dan didalam lapangan produksi.

Hal itu akan berarti memperkuat kedudukan sosial kaum wanita. Mereka akan mendapat kesempatan berdiri sendiri, tidak lagi tergantung kepada siapa-siapa. Djuga dengan meratifikasi konvensi No. 100 ini sekaligus dapat meningkatkan prestise Indonesia dimata internasional. Bahwa bagaimanapun propaganda kaum imperialis tentang rendahnja kebudajaan Rakjat kita, tetapi dunia harus mengetahui bahwa Indonesia sekarang bukanlah Indonesia dahulu, negeri terbelakang jang mendjadi sumber budak, sumber tenaga murah, antara lain dengan adanja bermatjam-matjam diskriminasi terhadap buruh-buruh wanita.

Mengenai perbedaan upah di Indonesia, memang setjara Undang-undang tidak ada jang terang-terangan mengadakan perbedaan-perbedaan terhadap upah buruh wanita dan pegawai-pegawai wanita. Akan tetapi prak-tek-praktek jang kami djumpai, masih djuga terdapat diskriminasi, baik setjara langsung maupun tidak lang-

sung. Dikalangan buruh pelabuhan, pemilih gabah dan pendjahit karung dibandingkan dengan nilai hasil buruh laki-laki pengangkut karung gadjinja adalah 20% lebih rendah. Demikianlah djuga dikalangan perusahaan-perusahaan partikelir.

Dikalangan pegawai negeri pada umumnja diskriminasi ini terletak tidak dalam pengupahan, tetapi dalam pengangkatan-pengangkatannja dari pegawai harian mendjadi pegawai tetap dan dalam promosi-promosi. Djika Pemerintah dapat meneliti keadaan jang sewadjarnja dikalangan djawatan-djawatan, malahan dikalangan Angkatan Darat, disana masih terdapat praktek-praktek diskriminasi, meskipun mungkin maksudnja adalah tidak demikian.

Kodrat untuk melahirkan, banjak perlop, tundjangan kelahiran, merupakan halangan bagi seorang buruh wanita jang harus berdjuang untuk mentjapai sepiring nasi, untuk memperbaiki nasibnja, dan hal-hal itulah rupa-rupanja jang mendjadi perhitungan para madjikan apakah perlu menerima pegawai wanita atau tidak.

Maka hendaknja Pemerintah betul-betul dapat mendjamin sampai pelaksanaan konvensi ini djanganlah sampai mengakibatkan tutup pintunja para madjikan terhadap penerimaan buruh-buruh wanita.

Mengenai penerimaan tenaga-tenaga wanita untuk bekerdja, malahan dari kalangan djawatan-djawatan tertentu terus-terang tidak bersedia mengadakan perluasan pendidikan-pendidikan dan latihan-latihan kerdja buat wanita, sebab untuk pemuda sadja masih banjak jang tidak dapat ditempatkan, katanja. Sungguh alasan jang amat berat-sebelah.

Djuga dengan melaksanakan peraturan tentang upah jang sama untuk pekerdjaan jang sama djanganlah oleh madjikan didjadikan alasan mengadakan pemetjatan besar-besaran terhadap buruh-buruh wanita, jang nanti akan mengakibatkan buruknja penghidupan mereka. Hal ini Pemerintah supaja mendjamin pentjegahannja.

Kami mengharapkan agar Pemerintah dalam mendjamin perlindungan hak-hak wanita djangan hanja terbatas dalam meratifikasi konvensi ini sadja, tetapi supaja lebih djauh bisa djuga meratifikasi konvensi-konvensi lainnja jang memuat perlindungan terhadap hak-hak wanita, misalnja sadja konvensi No. 103 tentang perlindungan keibuan.

Maka berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas perlu ada djawaban^2 terhadap pertanjaan^2 dibawah ini :

1. Dengan diratifikasinja konvensi No. 100 apakah keputusan Kabinet dalam sidangnja tanggal 22 Februari 1957 mengenai kenaikan upah buruh^2 harian, jang pada pokoknja mengadakan pembedaan terhadap upah-upah buruh wanita rata-rata satu rupiah lebih rendah, dengan sendirinja akan dinjatakan hapus ?
2. Meskipun konvensi tidak ada sangsinja terhadap pelanggaran-pelanggaran, apakah tindakan Pemerintah djika dalam pelaksanaan tersebut terdapat pelanggaran-pelanggaran.
3. Apakah Pemerintah bermaksud djuga meratifikasi konvensi No. 103 tentang perlindungan keibuan ?
4. Dalam pasal 3 ajat (2) dan pasal 8 (2) dan (3) kalimat pengusaha mestinja adalah (penguasa), dalam bahasa Inggrisnja authority.

Meskipun Pemerintah sudah menerangkan bahwa itu salah ketik, tetapi hendaknja segera diadakan nota perubahan.

Persamaan hak warganegara dalam segala lapangan adalah sesuai dengan djiwa revolusi nasional 1945

Nj. Setiati Surasto



Dalam menghadapi laporan Komisi Konstitusi II ini, saja atas nama Fraksi Partai Komunis Indonesia akan mengadjukan pendapat mengenai beberapa rumusan dari pokok^2 materi jang tertjantum dalam lampiran C I, C II dan C III, jaitu usul^2 rumusan jang memuat masalah^2 wanita, hak memasuki Serikat Sekerdja dan masalah buruh muda.

Usul rumusan mengenai hak^2 jang menjangkut soal kaum wanita setjara langsung dari laporan Komisi Konstitusi II ini adalah terutama jang termasuk dalam pokok Materi 5, 6, 11, 12 dan 13 dari 18 pokok materi (lampiran C I), dan pokok materi 7 dan 8 dari 13 pokok materi (lampiran C III).

Fraksi Partai Komunis Indonesia berpendapat, bahwa dalam rumusan mengenai

a. Hak atas pekerdjaan, memilih pekerdjaan dan
b. Hak mendapat sjarat^2 perburuhan jang adil dan baik serta perlindungan terhadap kepada pengangguran diatur oleh Undang^2, perlu ditjatat, bahwa dalam usul rumusan nomor I jang mentjantumkan kata^2 setiap Warganegara pada ajat 1, 2, 3, termasuk hak untuk warganegara wanita. Hal ini saja kemukakan, oleh ka-

rena pengalaman² dalam praktek menundjukkan, bahwa kepada wanita masih diadakan batasan² dalam memilih pekerdjaan dan djabatan. Banjak perusahaan² jang menetapkan djenis pekerdjaan jang hanja dilakukan oleh buruh laki², dan lain djenis pekerdjaan jang chusus dilakukan oleh wanita, dengan maksud untuk dapat pula menetapkan tarif upah jang berlainan, jaitu tarif jang lebih rendah bagi djenis pekerdjaan jang biasa dilakukan oleh kaum wanita.

Sebagai tjontoh dapat saja kemukakan ketentuan² jang ada diperusahaan batik, jaitu pekerdjaan membatik chusus untuk wanita dan pekerdjaan mentjetak untuk laki².

Perlu ditjatat, bahwa dalam masalah pengangguran hak perlindungan itu harus dimiliki oleh kaum wanita. Menurut pengalaman selama ini ternjata, bahwa pemetjatan pertama-tama ditudjukan kepada kaum wanita. Dengan adanja hak perlindungan terhadap penganggur-an, djuga pada wanita, akan menghilangkan atau sedikitnja mengurangi tindakan² dari pengusaha dan penguasa jang tjepat sekali dalam menetapkan sesuatu pemetjatan, djika pemberhentian itu mengenai buruh wanita. Saja menundjuk pada konsiderans dan keputusan² Panitya Penjelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat jang sudah². Djika pemetjatan dilakukan terhadap kaum buruh wanita atau diantaranja banjak buruh wanita, maka dapat dipastikan bahwa Panitya Penjelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat akan menjetudjui pemetjatan tersebut.

Pendapat lama, pendapat jang sebenarnja sudah kolot, masih terdapat dalam masjarakat kita ini jang menganggap, bahwa wanita bukan atau tidak bisa mendjadi penanggung djawab rumah-tangga dalam arti kostwinner, dan djika tidak bekerdja sudah selajaknja ditanggung oleh suami atau keluarganja. Kenjataan menundjukkan, bahwa tidak sedikit wanita jang harus bekerdja untuk penghidupannja beserta keluarga, dan

tidak bergantung pada suami atau keluarga oleh karena memang tidak ada.

Perlu saja kemukakan disini, bahwa pengertian pengangguran meliputi mereka jang belum pernah dan belum dapat bekerdja, djadi tidak terbatas pada mereka jang diberhentikan atau dipetjat sadja. Djuga pada golongan penganggur ini harus ada ketentuan jang melindunginja.

Demikian pula halnja dengan usul² rumusan dari pokok materi VI. Sesuai dengan isi dan djiwa Konvensi Internasional no. 100 dari ILO jang telah diratifikasi oleh Parlemen dan Pemerintah kita, maka pengupahan sama ini harus mendapat tekanan tiadanja diskriminasi mengenai pengupahan antara buruh laki² dan buruh wanita untuk pekerdjaan jang tidak berbeda.

Dalam usul² rumusan pokok materi 11 jang menjatakan : Setiap warganegara wanita mempunjai hak jang sama dengan warganegara prija dalam lapangan politik, ekonomi, kebudajaan dan kekeluargaan, kita mendjumpai rumusan jang tjotjok dengan tuntutan kaum wanita Indonesia. Dengan adanja ketentuan pasal dalam Undang² Dasar mengenai hak ini, berarti mengangkat dan menghormati kedudukan dan martabat wanita, sama dengan kaum prija, sesuai dengan djiwa revolusi nasional tahun 1945.

Ketentuan ini sedjiwa pula dengan Konstitusi dari Negara Perantjis, jang dalam Mukadimahnja menjatakan sebagai berikut :

> „Azas² politik, ekonomi dan sosial jang paling vital dizaman kita sekarang ini antara lain adalah — HUKUM MENDJAMIN KEPADA WANITA HAK² SAMA DENGAN LAKI² DISEGALA LAPANGAN."

Kami tidak menjetudjui usul rumusan jang menggunakan kata sederadjat, oleh karena kata sederadjat itu meskipun mengandung unsur sama, tetapi tidak mesti sama dalam segala hal, umpamanja pekerdjaan seorang

guru dan seorang pegawai kantor jang segolongan, bisa sederadjat, tetapi pasti tidak sama. Djuga mengenai pendidikan. Pendidikan di Sekolah Kepandaian Putri ada sederadjat dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tetapi tidak sama.

Mengenai anak kalimat jang menjatakan sesuai dengan bakatnja dan kemampuannja masing^2 kami menganggap itu tidak perlu, sebab betapapun ketjilnja, merupakan pembatasan^2 pada hak jang diberikan itu. Sehubungan dengan hak sama dalam kekeluargaan maka perlu ditjatat, bahwa untuk dapat melaksanakan hak ini dalam praktek sehari-hari, seharusnja ada pasal dalam Undang^2 Dasar baru jang menjatakan, bahwa negara melindungi keluarga, kaum ibu dan anak^2 mengenai djaminan materiil, moril dan kesehatannja.

Mengenai pokok materi no. 12 jang hanja terdiri dari satu usul rumusan kami berpendapat bahwa bagi wanita Indonesia hak azasi ini sangat penting, sebab dalam menggunakan hak pilih dan dipilih masih terdapat kesulitan^2.

Sewaktu memilih, kaum wanita memerlukan bantuan mengenai anak bajinja dan anak^2 lainnja, bagi mereka jang mengandung dan jang sedang melahirkan anak. Bagi mereka jang terpilih masih ada halangan^2 jang tidak memungkinkan seorang wanita menggunakan hak ikut serta dalam pemerintahan. Kita ingat terpilihnja seorang wanita di Djawa Tengah jang hingga sekarang belum djuga mendapat penjelesaian. Maka disamping pokok materi nomor 12 ini mengenai hak ikut serta dalam pemerintahan, perlu adanja suatu pasal dalam Undang^2 Dasar baru, jang menegaskan, bahwa warganegara wanita mempunjai hak pilih jang sama dengan prija.

Mengenai hak diangkat dalam tiap djabatan pemerintah dapat djuga dikatakan, bahwa sudah ada beberapa tjontoh bahwa wanita itu mengalami diskriminasi. Menurut andjuran kantor Urusan Pegawai di Djakarta

kepada Kantor Pekerdjaan Umum, wanita jang suaminja mendjadi pegawai negeri tidak dapat diangkat mendjadi pegawai negeri.

Oleh karenanja mengenai hak ini perlulah ditjantumkan kata^2 — baik wanita maupun laki^2.

Mengenai usul rumusan dalam pokok materi no. 7 jang berbunji „hak pengupahan jang adil dan hak jang mendjamin kehidupannja bersama keluarga jang sepadan dengan martabat manusia", fraksi saja tidak menjetudjui usul rumusan jang mentjantumkan anak kalimat „sebagai machluk Tuhan jang semulja-muljanja". Fraksi saja berpendapat bahwa kata^2 semulja-muljanja ini memberikan bajangan bahwa pengupahan buruh itu betul^2 mendjamin kehidupan keluarga sepadan dengan martabat manusia, sedangkan kenjataannja tidak demikian. Oleh karenanja fraksi saja lebih suka memakai perkataan sederhana sadja, jaitu tanpa tambahan apa^2.

Mengenai rumusan pokok materi nomer 8 tentang kebebasan memilih pengadjaran jang diikuti dan kebebasan untuk mengadjar, kami berpendapat, bahwa hak ini penting djuga bagi wanita dan anak^2.

Mengenai pokok materi nomer 7 dari 18 pokok materi tentang hak mendirikan memasuki Serikat Sekerdja dan mendjadi anggotanja untuk melindungi dan memperdjoangkan kepentingannja. Fraksi saja berpendapat, bahwa dalam pengertian Serikat Sekerdja termasuk serikatburuh, jaitu suatu badan jang didirikan oleh kaum buruh sesuai dengan keinginannja untuk memperdjoangkan kepentingannja mengenai upah, kedudukan djaminan dan tanggungan sosialnja. Hak setiap warganegara atau orang mendirikan Serikatsekerdja dan mendjadi anggotanja berarti djuga hak memasuki sesuatu Serikatsekerdja atau Serikatburuh, walaupun tidak didirikannja sendiri.

Pokok materi ini tidak mentjukupi kepentingan kaum buruh, djika tidak dilengkapi dengan suatu pasal lain. jang menjatakan hak kaum buruh untuk mengadakan



Tak ada gerakan massa jang sebenarnja tanpa ikutsertanja kaum wanita.
(C. Zetkin)

perdjandjian kerdja bersama untuk menentukan sjarat² kerdja, dengan perantaraan wakil²nja. Hak ini sesuai dengan isi konvensi internasional nomer 98 dari ILO jang djuga diratifikasi oleh Parlemen dan Pemerintah R.I. Mengenai pokok materi no. 12 tentang hak mendapat perlindungan kerdja dibawah umur, kami mengertikan bahwa dibawah umur adalah mereka jang belum dewasa. Diantara pekerdja jang belum dewasa itu terdapat kanak², dan mereka jang berusia muda. Menurut konvensi internasional batas umur kanak² adalah 14 tahun. Mereka jang berumur 14 sampai 18 tahun termasuk pekerdja² atau buruh muda. Fraksi saja sependapat dengan usul rumusan jang menjatakan bah-

wa kerdja untuk mendapatkan penghidupan harus dilarang bagi kanak².

Kami anggap perlu, bahwa untuk buruh jang lebih dari 14 tahun umurnja tetapi belum mentjapai 18 tahun diberi djuga perlindungan. Pertama-tama Fraksi saja mengartikan pengupahan sama untuk pekerdjaan jang sama jang tertjantum dalam pokok materi no. 6 dari 18 pokok materi djuga berlaku bagi buruh muda, djadi tidak ada perbedaan berkenaan dengan umur. Menurut angka² jang kami dapat djumlah buruh muda itu tidak ketjil. Diperkebunan di Sumatra Utara djumlah buruh muda meliputi kurang lebih 30%, sehingga AVROS pada tahun 1951 menganggap perlu untuk menandaskan pada perdjandjian kerdja dengan Serikatburuh, bahwa upah buruh muda ditetapkan 20% lebih rendah dari buruh dewasa. Dalam tahun 1957 diantara kaum penganggur jang mendaftarkan diri pada Djawatan penempatan tenaga sebanjak 162.000 orang ada 29.000 atau 18% berumur 15 sampai 18 tahun.

Disamping buruh muda ini mengalami diskriminasi dalam pengupahan, djuga mengalami pemerasan dua kali, terutama mengenai waktu djam kerdja, artinja djika buruh biasa bekerdja 7 djam sehari, maka buruh muda ini harus mendjalankan kerdja lembur. Padahal buruh muda merupakan tunas² jang harus mendapat bantuan dan perlindungan, pertama bantuan dalam pendidikan umum, pendidikan vak serta latihan² kedjuruan. Seharusnja buruh muda jang berumur 14 tahun keatas seperti halnja dengan orang muda lainnja, hidup dalam keadaan jang memungkinkan perkembangan djasmani dan rochaninja. Akan tetapi kenjataan adalah sebaliknja. Buruh muda jang berumur 14 tahun sampai 16 tahun lebih, jang belum dewasa, banjak jang terdjerumus dalam keadaan jang merugikan moral, dan kebiasaan² jang kurang baik, seperti pendjudian dan lain²nja. Dalam Undang² Kerdja no. 1 tahun 1951 untuk kepentingan buruh muda ditjantumkan pasal² sbb. :

Pasal 4. 1). Orang muda tidak boleh mendjalankan pekerdjaan pada malam hari.

Pasal 5. 1). Orang muda tidak boleh mendjalankan pekerdjaan didalam tambang, lobang didalam tanah atau tempat mengambil logam dan bahan^2 lain dari dalam tanah.

Pasal 6. 1). Orang muda tidak boleh mendjalankan pekerdjaan jang berbahaja bagi kesehatan atau keselamatannja.

Oleh karena hal^2 tersebut diatas, kami berpendapat harus ada pasal dalam Undang^2 Dasar baru jang melindungi buruh muda dari bahaja kemunduran djasmani dan moral serta perlindungan terhadap penghisapan, sebagaimana tertera dalam rumusan II dari pokok materi no. 12.

Kaum wanita Sumatera Barat ini, seperti djuga kaum wanita di-daerah^2 lain dikepulauan Indonesia, berdjuang bahu-membahu dengan kaum prija dalam mempertahankan Republik Indonesia membasmi „PRRI-Permesta". Berhaklah mereka atas upah jang sama untuk pekerdjaan jang sama nilainja.



KANTOR PERBURUHAN DJAKARTA

KONVENSI (No. 100) MENGENAI PENGUPAHAN JANG SAMA BAGI BURUH LAKI^2 DAN WANITA UNTUK PEKERDJAAN JANG SAMA NILAINJA

Konferensi Umum
Organisasi Perburuhan Internasional

Setelah diundang di Djenewa oleh Badan Pengurus dari Biro Perburuhan Internasional dan setelah mengadakan sidangnja jang ke-34 tanggal 6 Djuli 1951, dan

Setelah memutuskan untuk menerima beberapa usul^2 mengenai azas pengupahan jang sama bagi buruh laki^2 dan wanita untuk pekerdjaan jang sama nilainja, jang termasuk atjara ke-7 dari agenda sidang, dan

Setelah menetapkan bahwa usul^2 ini harus berbentuk Konvensi Internasional,

Menerima pada tgl. 29 Djuni tahun 1951 Konvensi dibawah ini, jang dapat disebut konvensi pengupahan jang sama, 1951 :

Pasal 1.

Untuk maksud Konvensi ini :

a. Istilah „pengupahan" meliputi upah atau gadji biasa, pokok atau minimum dan pendapatan^2 tambahan apapun djuga, jang harus dibajar setjara langsung atau tidak, maupun setjara tunai atau dengan barang oleh madjikan kepada buruh berhubung dengan pekerdjaan buruh.

b. Dengan istilah „pengupahan jang sama bagi buruh laki^2 dan wanita untuk pekerdjaan jang sama nilainja" dimaksud nilai pengupahan jang diadakan tanpa diskriminasi berdasarkan djenis kelamin.

Pasal 2.

1. Dengan djalan jang sepadan dengan tjara jang berlaku untuk menetapkan nilai pengupahan, tiap² anggota harus memadjukan dan sekedar sesuai dengan tjara itu, mendjamin pelaksanaan azas pengupahan jang sama bagi buruh laki² dan wanita untuk pekerdjaan jang sama nilainja untuk semua buruh.
2. Azas ini dapat dilaksanakan :
   a. dengan undang² atau peraturan nasional ;
   b. oleh badan penetapan upah jang didirikan menurut peraturan jang berlaku atau jang diakui sah ;
   c. dengan perdjandjian perburuhan atau
   d. dengan menggabungkan tjara² ini.

Pasal 3.

1. Dimana tindakan demikian akan membantu pelaksanaan ketentuan² Konvensi ini, tindakan harus diambil untuk memadjukan penilaian pekerdjaan jang objektif berdasarkan pekerdjaan jang akan didjalankan.
2. Tjara jang akan ditempuh dalam penilaian ini dapat diputuskan oleh pengusaha jang bertanggung-djawab untuk penetapan nilai pengupahan atau bila nilai pengupahan itu ditetapkan dengan perdjandjian perburuhan, oleh pihak² jang bersangkutan.
3. Nilai pengupahan jang berlainan antara buruh jang, tanpa memandang djenis kelamin, sesuai dengan perbendaan sebagai ditetapkan dengan penilaian objektif demikian, dalam pekerdjaan jang akan didjalankan tidak akan dianggap sebagai bertentangan dengan pengupahan azas pengupahan jang sama bagi buruh laki² dan wanita untuk pekerdjaan jang sama nilainja.

Pasal 4.

Tiap² anggota harus bekerdja sama sepatutnja dengan organisasi² madjikan dan buruh jang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan² konvensi.

Pasal 5.

Surat ratifikasi Konvensi ini harus disampaikan kepada Direktur-Djenderal Biro Perburuhan Internasional untuk didaftarkan.

Pasal 6.

1. Konvensi ini hanja akan mengikat anggota Organisasi Perburuhan Internasional jang ratifikasinja telah didaftar pada Direktur-Djenderal.
2. Konvensi ini akan berlaku duabelas bulan sesudah tanggal ratifikasi oleh dua anggota didaftarkan pada Direktur-Djenderal.
3. Selandjutnja konvensi ini akan mulai berlaku untuk tiap² anggota duabelas bulan sesudah tanggal ratifikasi anggota tersebut didaftarkan.

Pasal 7.

1. Keterangan jang disampaikan kepada Direktur-Djenderal Biro Perburuhan Internasional harus menjatakan :
   a. daerah² terhadap mana anggota jang bersangkutan menanggung bahwa ketentuan² dari konvensi ini akan dilaksanakan tanpa perubahan.
   b. daerah² terhadap mana anggota jang bersangkutan menanggung bahwa ketentuan² dari Konvensi ini akan dilaksanakan dengan perubahan² beserta hal ichwal perubahan tersebut.
   c. daerah², dimana Konvensi ini tak dilaksanakan dan dalam hal demikian, alasan² jang menjebabkan Konvensi ini tidak dilaksanakan.

d. daerah² terhadap mana anggota menangguhkan keputusannja sambil menunggu pertimbangan lebih landjut tentang keadaan didaerah itu.

2. Tanggungan jang dimaksud pada sub a dan b ajat 1 pasal ini akan dianggap merupakan suatu bagian jang tidak dapat dipisahkan dari ratifikasi dan berlaku sebagai ratifikasi.
3. Tiap² anggota sewaktu-waktu dapat membatalkan seluruh atau sebagian tiap² pembatasan jang ditjantumkan dalam keterangannja jang asli berdasarkan ajat 1 sub (b), (c) atau (d) dari pasal ini, dengan pernjataan jang diberikan kemudian.
4. Tiap² anggota pada setiap waktu Konvensi ini dapat dibatalkan menurut ketentuan pada pasal 9, dapat menjampaikan kepada Direktur-Djenderal suatu keterangan jang dalam hal lain merubah bunji keterangan jang lalu dan memberitahukan keadaan sekarang dari daerah² itu, djika dapat dengan uraian seperlunja.

Pasal 8.

1. Keterangan jang disampaikan pada Direktur-Djenderal Biro Perburuhan Internasional sesuai dengan ajat 4 atau 5 pasal 55 dari Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional harus menjatakan, apakah ketentuan konvensi ini, akan dilaksanakan didaerah jang bersangkutan tanpa perubahan atau dengan perubahan ; djika keterangan itu menjatakan bahwa ketentuan Konvensi ini akan dilaksanakan dengan perubahan, maka keterangan itu memuat djuga halichwal perubahan termaksud.
2. Anggota atau pengusaha internasional jang bersangkutan, sewaktu-waktu dapat melepaskan seluruh atau sebagian haknja untuk mengadakan suatu perubahan jang telah dinjatakan dalam keterangan jang lalu dengan suatu keterangan jang disampaikannja kemudian.
3. Anggota atau pengusaha internasional jang bersang-

kutan pada setiap waktu Konvensi ini dapat dibatalkan menurut ketentuan pasal 9, dapat menjampaikan kepada Direktur-Djenderal keterangan jang dapat hal lain merubah bunji keterangan jang lalu dan memberitahukan keadaan sekarang mengenai pelaksanaan Konvensi ini.

Pasal 9.

1. Anggota jang telah meratifisir Konvensi ini, setelah lewat waktu 10 tahun terhitung dari tanggal Konvensi ini mulai berlaku, dapat membatalkannja dengan menjampaikan suatu keterangan kepada Direktur-Djenderal Biro Perhubungan Internasional untuk didaftarkan. Pembatalan demikian baru berlaku satu tahun sesudah tanggal pendaftarannja.
2. Tiap² anggota jang telah meratifisir konvensi ini dan tidak menggunakan hak pembatalan menurut ketentuan jang tertjantum pada pasal ini dalam tahun berikutnja setelah lewat sepuluh tahun seperti termaksud pada ajat (1), akan terikat untuk 10 tahun lagi dan sesudah itu, dapat membatalkan Konvensi ini pada waktu berachirnja tiap² masa 10 tahun menurut ketentuan jang tertjantum pada pasal ini.

Pasal 10.

1. Direktur-Djenderal Biro Perburuhan Internasional harus memberitahukan kepada segenap anggota Organisasi Perburuhan Internasional tentang pendaftaran semua ratifikasi, keterangan dan pembatalan jang disampaikan kepadanja oleh anggota Organisasi.
2. Pada waktu memberitahukan kepada anggota Organisasi tentang pendaftaran dari ratifikasi kedua jang disampaikan kepadanja, Direktur-Djenderal harus memperingatkan anggota Organisasi tanggal mulai berlakunja Konvensi ini.

Pasal 11.

Direktur-Djenderal Biro Perburuhan Internasional harus menjampaikan kepada Sekretaris-Djenderal Perserikatan Bangsa² untuk didaftarkan, sesuai dengan pasal 102 dari piagam Perserikatan Bangsa² hal-ichwal mengenai semua ratifikasi, keterangan dan pembatalan jang didaftarkannja menurut ketentuan pasal² tersebut diatas.

Pasal 12.

Pada waktu² jang dipandang perlu, Badan Pengurus Biro Perburuhan Internasional harus menjerahkan laporan mengenai pelaksanaan Konvensi ini kepada Konvensi umum dan harus mempeladjari apakah soal penindjauan kembali Konvensi ini seluruhnja atau sebagian perlu ditempatkan dalam agenda Konferensi.

Pasal 13.

1. Djika Konferensi menerima Konvensi baru jang merubah sebagian atau seluruhnja Konvensi ini, ketjuali djika Konvensi baru menentukan lain maka :
   a. dengan menjimpang dari ketentuan pasal 9, ratifikasi Konvensi baru oleh anggota berarti pembatalan Konvensi ini pada sa'at itu djuga karena hukum, djika dan pada waktu Konvensi baru itu mulai berlaku.
   b. mulai pada tanggal Konvensi baru berlaku, Konvensi ini tidak dapat diratifisir lagi oleh anggota.
2. Bagaimana djuga Konvensi ini akan tetap berlaku dalam bentuk dan isi jang asli bagi anggota jang telah meratifisirnja, tetapi belum meratifisir Konvensi baru.

Pasal 14.

Bunji naskah Konvensi ini dalam bahasa Inggris dan Perantjis ke-dua²nja adalah resmi.



Djikalau tidak dengan mereka kemenangan tak mungkin kita tjapai.

(W.I. Lenin)

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

I S I

Hal.

Kata Pengantar 3

Laksanakan prinsip upah sama untuk pekerdjaan jang sama (nj. Suharti) 5

Melaksanakan Konvensi No. 100 ILO dalam praktek, berarti meningkatkan kedudukan sosial kaum wanita (nj. Oemi Sardjono) 13

Persamaan hak warganegara dalam segala lapangan adalah sesuai dengan djiwa revolusi nasional 1945 (nj. Setiati Surasto) 17

Konvensi (No. 100) mengenai pengupahan jang sama bagi buruh laki2 dan wanita untuk pekerjang sama nilainja 25

KANTOR PERPUSTAKAAN NASIONAL JAKARTA DEP P & K